



PUTUSAN
Nomor 65/Pid.B/2024/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jonata Firza Kurniawan Bin Cecep Kurnadi
2. Tempat lahir : Pasar Baru
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 24 Maret 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kebon Duren RT : 001 RW : 003 Desa
Pasar Baru Kecamatan Kedondong
Kabupaten Pesawaran
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Gdt tanggal 19 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2024/PN Gdt tanggal 19 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JONATA FIRZA KURNIAWAN Bin CECEP KURNIADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JONATA FIRZA KURNIAWAN Bin CECEP KURNIADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Seperangkat alat mesin giling daging yang terdiri dari :
 - 1 (satu) buah besi dudukan mesin,
 - 1 (satu) pompa gemuk berwarna hijau.
 - 1 (satu) buah kelahar keong.
 - 1 (satu) buah ulir.
 - 1 (satu) buah pisau ulir.
 - 1 (satu) buah tutup ulir.
 - 1 (satu) buah engkol mesin.
 - 1 (satu) buah tangki mesin.
 - 1 (satu) buah kunci ring ukuran 17 (tujuh belas).
 - 1 (satu) buah kunci ring ukuran 19 (sembilan belas).
 - 1 (satu) buah kunci pas ukuran 19 (sembilan belas).
 - 1 (satu) buah kunci Inggris.
 - 1 (satu) buah shok.
 - b. 1 (satu) buah timbangan duduk.
 - c. 1 (satu) buah bilah golok bergagang kayu yang berukuran panjang 40 cm.
 - d. 2,5 (dua koma lima) ons paku payung.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-25/PESAWARAN/07/2024 tanggal 03 Juli 2024 sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa JONATA FIRZA KURNIAWAN Bin CECEP KURNADI secara bersama-sama dengan anak AFGAN RAJAMI Bin AMSORI yang dilakukan penuntutan secara terpisah, pada hari sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 17.30 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Mei dalam tahun 2024, bertempat di Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih"* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 17.30 Wib di Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran, Terdakwa Bersama dengan Anak AFGAN RAJAMI Bin AMSORI (ABH Dalam Berkas Perkara Terpisah) berjalan kaki ke arah Desa Pasar Baru dengan maksud ingin melakukan pencurian, sesampainya didepan ruko Milik saksi RIZKI MISDA NOPIANSYAH Anak AFGAN langsung mencari cara untuk masuk kedalam ruko tersebut, kemudian Anak AFGAN langsung membuka pintu roling ruko tersebut dengan menggunakan tangan Anak AFGAN, kemudian Anak AFGAN masuk ke dalam ruko tersebut melalui pintu roling yang dibuka sedikit pada bagian bawah tanpa menggunakan alat bantu apapun atau tidak merusak pintu rolling tersebut karen pintu rolling tersebut tidak dikunci. Selanjutnya Terdakwa diluar memantau situasi untuk berjaga-jaga memastikan bahwa dalam keadaan aman. Kemudian Anak AFGAN keluar dari ruko dengan membawa seperangkat alat mesin giling daging yang terdiri dari 1 (satu) buah timbangan duduk, 1 (satu) bilah golok bergagang kayu yang berukuran panjang 40 cm, 1 (satu) pompa gemuk berwarna hijau, 1(satu) buah kelahar Keong, 1(satu) buah Ulir, 1 (satu) buah pisau Ulir, 1 (satu) buah tutup ulir, 1(satu) buah Engkol mesin, 1 (satu) buah tangki mesin, 1 (satu) buah Shok, 1 (satu) buah konci ring Ukuran 17, 1 (satu) buah Konci Ring ukuran 19, 1 (satu) buah Konci Pas Ukuran 19, 1(satu) buah konci Inggris, 1(satu) buah besi dudukan mesin dan 2,5 ons paku payung milik Saksi RIZKI, setelah itu Anak AFGAN dan Terdakwa membawa barang hasil curian tersebut dengan menggunakan karung yang dibawa diatas pundak Anak AFGAN, kemudian Terdakwa dan Anak AFGAN menuju rumah Anak AFGAN dan menyimpan barang hasil curian tersebut didalam rumah AFGAN.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa JONATA FIRZA KURNIAWAN Bin CECEP KURNADI saksi korban RIZKI MISDA NOPIANSYAH mengalami kerugian senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rizki Misda Noviansyah Bin Misrul Yadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan telah terjadi peristiwa pencurian di ruko milik Saksi yang berada di Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 06.30 WIB;
 - Bahwa saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di rumah Saksi yang berada di Dusun Suka Damai Desa Pasar Baru RT/RW: 021/007 Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran dan Saksi sedang tidur bersama dengan istri Saksi yaitu Saksi Dimar Putri Utami;
 - Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian tersebut, kemudian Saksi mengetahui kalau pelakunya adalah Terdakwa setelah diberitahu Pihak Kepolisian;
 - Bahwa adapun barang yang telah diambil oleh pelaku pencurian tersebut berupa seperangkat alat mesin giling daging yang terdiri dari 1 (satu) buah besi dudukan mesin, 1 (satu) pompa gemuk berwarna hijau, 1 (satu) buah kelahar keong, 1 (satu) buah ulir, 1 (satu) buah pisau ulir, 1 (satu) buah tutup ulir, 1 (satu) buah engkol mesin, 1 (satu) buah tangki mesin, 1 (satu) buah kunci ring ukuran 17 (tujuh belas), 1 (satu) buah kunci ring ukuran 19 (sembilan belas) dan 1 (satu) buah shok, 1 (satu) buah timbangan duduk, 1 (satu) buah bilah golok bergagang kayu yang berukuran panjang 40 cm serta 2,5 (dua koma lima) ons paku payung;
 - Bahwa menurut Saksi, cara pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara pelaku membuka pintu rolling dari bawah kemudian pelaku masuk ke dalam ruko milik Saksi dan mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan seperangkat alat mesin giling daging yang terdiri dari 1 (satu) buah besi dudukan mesin, 1 (satu) pompa gemuk berwarna hijau, 1 (satu) buah kelahar keong, 1 (satu) buah ulir, 1 (satu) buah pisau ulir, 1 (satu) buah tutup ulir, 1 (satu) buah engkol mesin, 1 (satu) buah tangki mesin, 1 (satu) buah kunci ring ukuran 17 (tujuh belas), 1 (satu) buah kunci ring ukuran 19 (sembilan belas) dan 1 (satu) buah shok, 1 (satu) buah timbangan duduk, 1 (satu) buah bilah golok bergagang kayu yang berukuran panjang 40 cm serta 2,5 (dua koma lima) ons paku paying milik Saksi tersebut dari membeli di Toko Unggul Top yang ada di Pringsewu seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang milik Saksi tersebut sebelum hilang Saksi letakkan di dalam Ruko milik Saksi yang berada di Pasar Kedondong yang ada di Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Dimar Putri Utami Binti Suhandi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan telah terjadi peristiwa pencurian di ruko milik Saksi yang berada di Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 06.30 WIB;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di rumah Saksi yang berada di Dusun Suka Damai Desa Pasar Baru RT/RW: 021/007 Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran dan Saksi sedang tidur bersama dengan suami Saksi yaitu Saksi Rizki Misda Noviansyah;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian tersebut, kemudian Saksi mengetahui kalau pelakunya adalah Terdakwa setelah diberitahu Pihak Kepolisian;
- Bahwa adapun barang yang telah diambil oleh pelaku pencurian tersebut berupa seperangkat alat mesin giling daging yang terdiri dari 1 (satu) buah besi dudukan mesin, 1 (satu) pompa gemuk berwarna hijau, 1 (satu) buah kelahar keong, 1 (satu) buah ulir, 1 (satu) buah pisau ulir, 1 (satu) buah tutup ulir, 1 (satu) buah engkol mesin, 1 (satu) buah tangki mesin, 1 (satu) buah kunci ring ukuran 17 (tujuh belas), 1 (satu) buah kunci ring ukuran 19 (sembilan belas) dan 1 (satu) buah shok, 1 (satu) buah

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan duduk, 1 (satu) buah bilah golok bergagang kayu yang berukuran panjang 40 cm serta 2,5 (dua koma lima) ons paku payung;

- Bahwa menurut Saksi, cara pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara pelaku membuka pintu rolling dari bawah kemudian pelaku masuk ke dalam ruko milik Saksi dan mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan seperangkat alat mesin giling daging yang terdiri dari 1 (satu) buah besi dudukan mesin, 1 (satu) pompa gemuk berwarna hijau, 1 (satu) buah kelahar keong, 1 (satu) buah ulir, 1 (satu) buah pisau ulir, 1 (satu) buah tutup ulir, 1 (satu) buah engkol mesin, 1 (satu) buah tangki mesin, 1 (satu) buah kunci ring ukuran 17 (tujuh belas), 1 (satu) buah kunci ring ukuran 19 (sembilan belas) dan 1 (satu) buah shok, 1 (satu) buah timbangan duduk, 1 (satu) buah bilah golok bergagang kayu yang berukuran panjang 40 cm serta 2,5 (dua koma lima) ons paku payung milik Saksi tersebut dari membeli di Toko Unggul Top yang ada di Pringsewu seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang milik Saksi tersebut sebelum hilang Saksi letakkan di dalam Ruko milik Saksi yang berada di Pasar Kedondong yang ada di Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Anak Saksi Afgan Rajami Bin Amsori yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi menerangkan bahwa terjadinya pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira jam 17.30 WIB di Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran dan yang menjadi korbannya ialah Saksi Rizki Misda Nopiansyah;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut, adalah Anak Saksi sendiri bersama dengan teman Anak Saksi yang bernama Terdakwa Jonata Firza Kurniawan;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan bahwa barang berharga milik Saksi Rizki Misda Nopiansyah yang berhasil dicuri oleh Anak Saksi bersama dengan Terdakwa ialah seperangkat alat mesin giling daging yang terdiri dari 1 (satu) buah besi dudukan mesin, 1 (satu) pompa gemuk berwarna hijau, 1 (satu) buah kelahar keong, 1 (satu) buah ulir, 1 (satu) buah pisau ulir, 1 (satu) buah tutup ulir, 1 (satu) buah engkol mesin, 1 (satu) buah tangki

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin, 1 (satu) buah kunci ring ukuran 17 (tujuh belas), 1 (satu) buah kunci ring ukuran 19 (sembilan belas) dan 1 (satu) buah shok, 1 (satu) buah timbangan duduk, 1 (satu) buah bilah golok bergagang kayu yang berukuran panjang 40 cm serta 2,5 (dua koma lima) ons paku payung milik Saksi Rizki Misda Nopiansyah yang ada di dalam ruko yang ada di Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa Anak Saksi menerangkan bahwa awalnya Anak Saksi dari rumah dan bertemu dengan Terdakwa di warung milik Sdr Asni, selanjutnya Anak Saksi mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian selanjutnya Anak Saksi bersama dengan Terdakwa berjalan menuju pasar yang ada di Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran dan setelah sampai di depan ruko milik Saksi Rizki Misda Nopiansyah, Anak Saksi menyuruh Terdakwa untuk menunggu di luar sambil memantau situasi, kemudian Anak Saksi langsung membuka pintu roling yang ada di toko kemudian Anak Saksi masuk ke dalam ruko milik Saksi Rizki Misda melalui pintu roling yang dibuka sedikit pada bagian bawah menggunakan tangan Anak Saksi, selanjutnya Anak Saksi masuk ke dalam ruko dan langsung mengambil barang-barang milik Saksi Rizki Misda tersebut, selanjutnya setelah berhasil, Anak Saksi bersama dengan Terdakwa langsung membawa barang-barang hasil curian tersebut ke rumah Anak Saksi yang ada di Dusun Kebon Duren Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran.
- Bahwa Anak Saksi menerangkan bahwa dalam melakukan pencurian tersebut Anak Saksi bersama dengan Terdakwa tidak menggunakan alat bantu apa-apa.

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 17.30 WIB di Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran dan yang menjadi korbannya ialah Saksi Rizki Misda Nopiansyah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama Anak Saksi Afgan Rajami;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang berharga milik Saksi Rizki Misda Nopiansyah yang berhasil dicuri oleh Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Afgan Rajami ialah seperangkat alat mesin giling daging yang terdiri dari 1 (satu) buah besi dudukan mesin, 1 (satu) pompa gemuk berwarna hijau, 1 (satu) buah kelahar keong, 1 (satu) buah ulir, 1 (satu) buah pisau ulir, 1 (satu) buah tutup ulir, 1 (satu) buah engkol mesin, 1 (satu) buah tangki mesin, 1 (satu) buah kunci ring ukuran 17 (tujuh belas), 1 (satu) buah kunci ring ukuran 19 (sembilan belas) dan 1 (satu) buah shok, 1 (satu) buah timbangan duduk, 1 (satu) buah bilah golok bergagang kayu yang berukuran panjang 40 cm serta 2,5 (dua koma lima) ons paku payung yang ada di dalam ruko yang ada di Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa awalnya Terdakwa dari rumah dan bertemu dengan Anak Saksi Afgan Rajami di warung milik Sdr Asni selanjutnya Terdakwa diajak oleh Anak Saksi Afgan Rajami untuk melakukan pencurian lalu Terdakwa bersama Anak Saksi Afgan Rajami berjalan menuju pasar yang ada di Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran, dan setelah sampai di depan ruko milik Saksi Rizki Misda Nopiansyah, Terdakwa menunggu di luar sambil memantau situasi kemudian Anak Saksi Afgan Rajami langsung masuk ke dalam ruko milik Saksi Rizki Misda Nopiansyah melalui pintu roling yang dibuka sedikit pada bagian bawah menggunakan tangan Anak Saksi Afgan Rajami lalu Anak Saksi Afgan Rajami masuk ke dalam ruko dan langsung mengambil seperangkat alat mesin giling daging yang terdiri dari 1 (satu) buah besi dudukan mesin, 1 (satu) pompa gemuk berwarna hijau, 1 (satu) buah kelahar keong, 1 (satu) buah ulir, 1 (satu) buah pisau ulir, 1 (satu) buah tutup ulir, 1 (satu) buah engkol mesin, 1 (satu) buah tangki mesin, 1 (satu) buah kunci ring ukuran 17 (tujuh belas), 1 (satu) buah kunci ring ukuran 19 (sembilan belas) dan 1 (satu) buah shok, 1 (satu) buah timbangan duduk, 1 (satu) buah bilah golok bergagang kayu yang berukuran panjang 40 cm serta 2,5 (dua koma lima) ons paku payung milik Saksi Rizki Misda Nopiansyah yang ada di dalam ruko yang ada di Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran, selanjutnya setelah Anak Saksi Afgan Rajami berhasil mengambil barang-barang yang ada di dalam ruko milik Saksi Rizki Misda Nopiansyah tersebut, Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Afgan Rajami langsung membawa barang-barang hasil curian tersebut dengan menggunakan karung ke rumah Anak Saksi Afgan Rajami yang ada di Dusun Kebon Duren Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut, Terdakwa bersama Anak Saksi Afgan Rajami tidak menggunakan kendaraan dan hanya berjalan kaki serta tidak menggunakan alat apapun;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Rizki Misda Nopiansyah tersebut rencananya anak dijual;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama Anak Saksi Afgan Rajami sudah 3 (tiga) kali namun diselesaikan secara kekeluargaan (rembuk pekon);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1) Seperangkat alat mesin giling daging yang terdiri dari :

- 1 (satu) buah besi dudukan mesin,
- 1 (satu) pompa gemuk berwarna hijau.
- 1 (satu) buah kelahar keong.
- 1 (satu) buah ulir.
- 1 (satu) buah pisau ulir.
- 1 (satu) buah tutup ulir.
- 1 (satu) buah engkol mesin.
- 1 (satu) buah tangki mesin.
- 1 (satu) buah kunci ring ukuran 17 (tujuh belas).
- 1 (satu) buah kunci ring ukuran 19 (sembilan belas).
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 19 (sembilan belas).
- 1 (satu) buah kunci Inggris.
- 1 (satu) buah shok.

2) 1 (satu) buah timbangan duduk.

3) 1 (satu) buah bilah golok bergagang kayu yang berukuran panjang 40 cm.

4) 2,5 (dua koma lima) ons paku payung.

5) 1 (satu) buah karung warna putih.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut adalah berkaitan dengan perkara ini, sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Gdt



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 17.30 WIB di Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran bersama Anak Saksi Afgan Rajami dan yang menjadi korban adalah Saksi Rizki Misda Nopiansyah;
- Bahwa barang berharga milik Saksi Rizki Misda Nopiansyah yang berhasil dicuri oleh Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Afgan Rajami ialah seperangkat alat mesin giling daging yang terdiri dari 1 (satu) buah besi dudukan mesin, 1 (satu) pompa gemuk berwarna hijau, 1 (satu) buah kelahar keong, 1 (satu) buah ulir, 1 (satu) buah pisau ulir, 1 (satu) buah tutup ulir, 1 (satu) buah engkol mesin, 1 (satu) buah tangki mesin, 1 (satu) buah kunci ring ukuran 17 (tujuh belas), 1 (satu) buah kunci ring ukuran 19 (sembilan belas) dan 1 (satu) buah shok, 1 (satu) buah timbangan duduk, 1 (satu) buah bilah golok bergagang kayu yang berukuran panjang 40 cm serta 2,5 (dua koma lima) ons paku payung yang ada di dalam ruko yang ada di Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa awalnya Terdakwa dari rumah dan bertemu dengan Anak Saksi Afgan Rajami di warung milik Sdr Asni selanjutnya Terdakwa diajak oleh Anak Saksi Afgan Rajami untuk melakukan pencurian, lalu Terdakwa bersama Anak Saksi Afgan Rajami berjalan menuju pasar yang ada di Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran, dan setelah sampai di depan ruko milik Saksi Rizki Misda Nopiansyah, Terdakwa menunggu di luar sambil memantau situasi kemudian Anak Saksi Afgan Rajami langsung masuk ke dalam ruko milik Saksi Rizki Misda Nopiansyah melalui pintu roling yang dibuka sedikit pada bagian bawah menggunakan tangan Anak Saksi Afgan Rajami lalu Anak Saksi Afgan Rajami masuk ke dalam ruko dan langsung mengambil seperangkat alat mesin giling daging yang terdiri dari 1 (satu) buah besi dudukan mesin, 1 (satu) pompa gemuk berwarna hijau, 1 (satu) buah kelahar keong, 1 (satu) buah ulir, 1 (satu) buah pisau ulir, 1 (satu) buah tutup ulir, 1 (satu) buah engkol mesin, 1 (satu) buah tangki mesin, 1 (satu) buah kunci ring ukuran 17 (tujuh belas), 1 (satu) buah kunci ring ukuran 19 (sembilan belas) dan 1 (satu) buah shok, 1 (satu) buah timbangan duduk, 1 (satu) buah bilah golok bergagang kayu yang berukuran panjang 40 cm serta 2,5 (dua koma lima) ons paku payung milik Saksi Rizki Misda Nopiansyah yang ada di dalam ruko tersebut, selanjutnya setelah Anak Saksi Afgan Rajami berhasil mengambil

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang yang ada di dalam ruko milik Saksi Rizki Misda Nopiansyah tersebut, Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Afgan Rajami langsung membawa barang-barang hasil curian tersebut dengan menggunakan karung ke rumah Anak Saksi Afgan Rajami yang ada di Dusun Kebon Duren Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut, Terdakwa bersama Anak Saksi Afgan Rajami tidak menggunakan kendaraan dan hanya berjalan kaki serta tidak menggunakan alat apapun;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Rizki Misda Nopiansyah tersebut rencananya anak dijual;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama Anak Saksi Afgan Rajami sudah 3 (tiga) kali namun telah diselesaikan secara kekeluargaan (rembuk pekon);
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi Afgan Rajami tidak ada ijin dalam mengambil barang-barang milik Saksi Rizki Misda Nopiansyah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi Afgan Rajami, Saksi Rizki Misda Nopiansyah mengalami kerugian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja pengembalian hak dan kewajiban yang telah didakwa

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, lebih lanjut berdasarkan fakta persidangan identitas Terdakwa Jonata Firza Kurniawan Bin Cecep Kurnadi sesuai sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan terhadap subjeknya (*error in persona*) dan dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "mengambil" yaitu membawa suatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata. Sedangkan yang dimaksud dengan "barang sesuatu" adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula "daya listrik" dan "gas" meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah barang yang diambil itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang satu sama saling bersesuaian, bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 17.30 WIB di Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran bersama Anak Saksi Afgan Rajami dan yang menjadi korban adalah Saksi Rizki Misda Nopiansyah. Adapun barang berharga milik Saksi Rizki Misda Nopiansyah yang berhasil dicuri oleh Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Afgan Rajami ialah seperangkat alat mesin giling daging yang terdiri dari 1 (satu) buah besi dudukan mesin, 1 (satu) pompa gemuk berwarna hijau, 1 (satu) buah kelahar keong, 1 (satu) buah ulir, 1 (satu) buah pisau ulir, 1 (satu) buah tutup ulir, 1 (satu) buah engkol mesin, 1 (satu) buah tangki mesin, 1 (satu) buah kunci ring ukuran 17 (tujuh belas), 1 (satu) buah kunci ring ukuran 19 (sembilan belas) dan 1 (satu) buah shok, 1 (satu) buah timbangan duduk, 1 (satu) buah bilah golok bergagang kayu yang berukuran panjang 40 cm serta 2,5 (dua koma lima) ons paku payung yang ada di dalam ruko yang ada di Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dari rumah dan bertemu dengan Anak Saksi Afgan Rajami di warung milik Sdr Asni selanjutnya Terdakwa diajak oleh Anak Saksi Afgan Rajami untuk melakukan pencurian, lalu Terdakwa bersama Anak Saksi Afgan Rajami berjalan menuju pasar yang ada di Desa Pasar Baru Kecamatan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedondong Kabupaten Pesawaran, dan setelah sampai di depan ruko milik Saksi Rizki Misda Nopiansyah, Terdakwa menunggu di luar sambil memantau situasi kemudian Anak Saksi Afgan Rajami langsung masuk ke dalam ruko milik Saksi Rizki Misda Nopiansyah melalui pintu roling yang dibuka sedikit pada bagian bawah menggunakan tangan Anak Saksi Afgan Rajami lalu Anak Saksi Afgan Rajami masuk ke dalam ruko dan langsung mengambil seperangkat alat mesin giling daging yang terdiri dari 1 (satu) buah besi dudukan mesin, 1 (satu) pompa gemuk berwarna hijau, 1 (satu) buah kelahar keong, 1 (satu) buah ulir, 1 (satu) buah pisau ulir, 1 (satu) buah tutup ulir, 1 (satu) buah engkol mesin, 1 (satu) buah tangki mesin, 1 (satu) buah kunci ring ukuran 17 (tujuh belas), 1 (satu) buah kunci ring ukuran 19 (sembilan belas) dan 1 (satu) buah shok, 1 (satu) buah timbangan duduk, 1 (satu) buah bilah golok bergagang kayu yang berukuran panjang 40 cm serta 2,5 (dua koma lima) ons paku payung milik Saksi Rizki Misda Nopiansyah yang ada di dalam ruko tersebut, selanjutnya setelah Anak Saksi Afgan Rajami berhasil mengambil barang-barang yang ada di dalam ruko milik Saksi Rizki Misda Nopiansyah tersebut, Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Afgan Rajami langsung membawa barang-barang hasil curian tersebut dengan menggunakan karung ke rumah Anak Saksi Afgan Rajami yang ada di Dusun Kebon Duren Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut, Terdakwa bersama Anak Saksi Afgan Rajami tidak menggunakan kendaraan dan hanya berjalan kaki serta tidak menggunakan alat apapun;

Menimbang, bahwa barang-barang milik Saksi Rizki Misda Nopiansyah tersebut rencananya anak dijual dan akibat perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi Afgan Rajami, Saksi Rizki Misda Nopiansyah mengalami kerugian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Anak Saksi Afgan Rajami telah dengan mengambil barang-barang milik Saksi Rizki Misda Nopiansyah tanpa seizin pemiliknya dengan tujuan untuk dijual;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain;

Ad. 3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur maksud hendak memiliki secara melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki secara tanpa hak atau kekuasaan dari pelaku dan pelaku harus sadar bahwa barang yang diambil tersebut adalah bukan miliknya akan tetapi milik orang lain dan pelaku mengambil barang tersebut tanpa memberitahukan kepada

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Gdt



pemilikinya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang satu sama saling bersesuaian, Terdakwa bersama Anak Saksi Afgan Rajami telah mengambil barang-barang milik Saksi Rizki Misda Nopiansyah berupa seperangkat alat mesin giling daging yang terdiri dari 1 (satu) buah besi dudukan mesin, 1 (satu) pompa gemuk berwarna hijau, 1 (satu) buah kelahar keong, 1 (satu) buah ulir, 1 (satu) buah pisau ulir, 1 (satu) buah tutup ulir, 1 (satu) buah engkol mesin, 1 (satu) buah tangki mesin, 1 (satu) buah kunci ring ukuran 17 (tujuh belas), 1 (satu) buah kunci ring ukuran 19 (sembilan belas) dan 1 (satu) buah shok, 1 (satu) buah timbangan duduk, 1 (satu) buah bilah golok bergagang kayu yang berukuran panjang 40 (empat puluh) cm serta 2,5 (dua koma lima) ons paku payung yang berada di dalam ruko yang ada di Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran tanpa ijin dari pemiliknya yaitu Saksi Rizki Misda Nopiansyah dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dengan dijual;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Afgan Rajami dimana peran Terdakwa menunggu diluar sambil mengawasi situasi sekitar dan peran Anak Saksi Afgan Rajami masuk ke dalam ruko milik Saksi Rizki Misda Nopiansyah melalui pintu roling yang dibuka sedikit pada bagian bawah menggunakan tangan Anak Saksi Afgan Rajami lalu Anak Saksi Afgan Rajami masuk ke dalam ruko dan langsung mengambil barang-barang milik Saksi Rizki Misda Nopiansyah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa, agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat, serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan, yaitu Terdakwa pada masyarakat dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa seperangkat alat mesin giling daging yang terdiri dari 1 (satu) buah besi dudukan mesin, 1 (satu) pompa gemuk berwarna hijau, 1 (satu) buah kelahar keong, 1 (satu) buah ulir, 1 (satu) buah pisau ulir, 1 (satu) buah tutup ulir, 1 (satu) buah engkol mesin, 1 (satu) buah tangki mesin, 1 (satu) buah kunci ring ukuran 17 (tujuh belas), 1 (satu) buah kunci ring ukuran 19 (sembilan belas) dan 1 (satu) buah shok, 1 (satu) buah timbangan duduk, 1 (satu) buah bilah golok bergagang kayu yang berukuran panjang 40 (empat puluh) cm serta 2,5 (dua koma lima) ons paku payung yang masih dipergunakan dalam perkara atas nama Anak Afgan Rajami Bin Amsori, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Anak Afgan Rajami Bin Amsori;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jonata Firza Kurniawan Bin Cecep tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Seperangkat alat mesin giling daging yang terdiri dari :
 - 1 (satu) buah besi dudukan mesin.
 - 1 (satu) pompa gemuk berwarna hijau.
 - 1 (satu) buah kelahar keong.
 - 1 (satu) buah ulir.
 - 1 (satu) buah pisau ulir.
 - 1 (satu) buah tutup ulir.
 - 1 (satu) buah engkol mesin.
 - 1 (satu) buah tangki mesin.
 - 1 (satu) buah kunci ring ukuran 17 (tujuh belas).
 - 1 (satu) buah kunci ring ukuran 19 (sembilan belas).
 - 1 (satu) buah kunci pas ukuran 19 (sembilan belas).
 - 1 (satu) buah kunci Inggris.
 - 1 (satu) buah shok.
 - 2) 1 (satu) buah timbangan duduk.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) buah bilah golok bergagang kayu yang berukuran panjang 40 (empat puluh) cm.
- 4) 2,5 (dua koma lima) ons paku payung.
- 5) 1 (satu) buah karung warna putih.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Anak Afgan Rajami Bin Amsori

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024, oleh Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Vega Sarlita, S.H. dan Septina, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Setiawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Sari Tirta Rahayu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vega Sarlita, S.H.

Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn.

Septina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Setiawan, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Gdt